

STUDI TENTANG SYIRKAH DI INDONESIA

Nurdiana Sari*

Abstract

Syirkah or partnership is a form of cooperation between two or more parties to run a certain business, where there is a distribution of profits and losses based on an agreement that has been agreed upon by the parties concerned. Syirkah is divided into two types, namely *syirkah amlak* and *syirkah uqud*. Where *syirkah amlak* is divided into two forms, namely *syirkah amlak ikhtiyar* and *syirkah amlak ijbar*. The application of syirkah itself has progressed along with the development of the times. These applications can be found in the banking sector such as project financing and venture capital. Obstacles in the cooperation between the Bank and the customer do not rule out the possibility. Then the alternative that can be used to resolve obstacles or disputes is through deliberation, banking mediation, through arbitration bodies, through courts within the scope of general courts.

Keyword: Syirkah di Indonesia

Pendahuluan

Akad merupakan bagian dari macam-macam *tasharruf*, yaitu segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya. Akad mempunyai arti menyimpulkan atau mengikatkan. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Mardani, 2013: 52). Dalam Fiqih Mu'amalah terdapat berbagai macam akad, hal itu terjadi

* Penulis merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Bustanul 'Ulum Lampung Tengah.

karena berlainan obyek, masyarakat atau agama sendiri telah memberikan nama-nama itu untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Berbagai macam akad tersebut dibagi dalam dua kelompok yaitu *Uqudun musammaturun* dan *Uqud ghoiru musammah*.

Selanjutnya mengenai macam-macam akad yang terdapat dalam Fiqih Mu'amalah pemakalah akan mengerucut pada akad *syirkah*, jenis akad ini termasuk dalam *uqud musammaturun*, dimana akad-akad yang termasuk didalamnya merupakan akad yang diberikan namanya oleh syara dan ditetapkan untuknya hukum-hukum tertentu. Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk syarikat dagang dengan berbagai bentuk. Betapa banyak proyek dan perusahaan tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerjasama dengan orang lain. Pada prinsipnya setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerjasama dan gotong royong berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya "*Hendaklah kalian saling tolong menolong dalam kebaikan*" (Hamzah, 1984: 259).

Pembahasan

Definisi Syirkah

Akad banyak macamnya dan berlain-lainan namanya, salah satu dari akad tersebut adalah akad *syirkah* atau perkongsian yang menurut bahasa *ikbtalath* berarti campur atau percampuran (Hendi, 2011: 125). Akad percampuran ialah akad yang mencampurkan aset menjadi satu kesatuan dan kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan/pendapatan sesuai kesepakatan. Dalam definisi lain, akad percampuran adalah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Melalui akad percampuran masing-masing pihak yang

bersekutu akan saling memberikan modal untuk menjalankan usaha. Kemudian pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha didasarkan atas nisbah (Mardani: 160). *Syirkah* juga dapat didefinisikan sebagai :

الْإِخْتِلَاطُ أَى خَلَطُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِأَلَا خَرَجِيْثُ لَا يَمْتَرَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا

“*percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya*”

عَقْدِيْنِ شَخْصِيْنِ فَكَتَرَعَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ اِكْتِسَابِيٍّ وَاِقْتِسَامِ اَرْبَاحِهِ

“*akad yang berlaku untuk dua orang atau lebih untuk kerjasama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya*”

Menurut istilah yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut Muhammad Al-Syarbani Al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
- c. Menurut Syihab Al-Din Al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
- d. Menurut Imam Taqiyyudin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husain yang dimaksud *syirkah* adalah ibarat penetapan suatu hak kepada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
- f. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarkat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja

sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing (Hendi: 125).

- g. Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharuf.
- h. Menurut Syafi'iyah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang *masyhur* (diketahui).
- i. Menurut Hanafiyah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan (Rahmad: 183).

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Teori percampuran terdiri dari dua pilar, yaitu objek percampuran dan waktu percampuran. Sebagaimana dalam teori pertukaran yaitu objek percampuran dan waktu percampuran. Sebagaimana dalam teori pertukaran, fiqih juga membedakan dua jenis percampuran yaitu *ayn* (*real asset*) berupa barang dan jasa dan *dayn* (*financial asset*) berupa uang dan surat berharga. Dari segi waktunya : *Naqdan* (*immediate delivery*) yakni penyerahan saat itu juga dan *geboiru naqdan* (*deferred delivery*) yakni penyerahan kemudian. Dan dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran : (1) percampuran '*ayn* dengan *ayn*; (2) percampuran '*ayn* dengan *dayn*; (3) percampuran *dayn* dengan *dayn* (Mardani: 161).

Dasar hukum *syirkah*

Landasan *syirkah* terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan Ijma', berikut ini:

a. Al-Qur'an

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“....mereka yang bersekutu dalam yang sepertiga.... An-Nisa’: 12).

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُطَاةِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian dari mereka kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka itu” (Qs. Shad : 24).

b. As-Sunah

1. Hadits Shohih Bukhori No.2061

صحيح البخاري ٢٠٦١: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمَ
فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

Shahih Bukhari 2061: Telah menceritakan kepada saya [Mahmud] telah menceritakan kepada kami [Abdur Razzaaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhriy] dari [Abu Salamah] dari Jabir radliyallahu 'anhu:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan Asy Syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila terdapat pembatas dan jalan yang terpisah maka tidak ada syuf'ah.

2. Hadits Abu Daud, No, 3049

سنن أبي داود ٣٠٤٩: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا

مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
 إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَمَ فَإِذَا
 وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ

Sunan Abu Daud 3049: Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Hanbal] telah menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq] telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari [Abu Salamah bin Abdurrahman] dari [Jabir bin Abdullah] ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan syuf'ah ada pada setiap sesuatu yang tidak dapat dibagi, jika sudah ada batas atau jalan (yang membedakan letak lokasi), maka tidak ada syuf'ah."

3. Hadits Ahmad No. 13641

مسند أحمد ١٣٦٤١: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
 إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ
 يُقَسَمَ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ

Musnad Ahmad 13641: Telah bercerita kepada kami [Abdurrazzaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari [Abu Salamah bin Abdurrahman] dari [Jabir bin Abdullah] berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjadikan syuf'ah (menjual barang atau harta milik gabungan) di setiap harta yang belum dibagi. Namun jika batasan-batasannya telah ditentukan dan jalan-jalannya telah dibagi maka tidak ada syuf'ah.

4. Sunan Abu Daud No. 2936

سنن أبي داود ٢٩٣٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَصِيعِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الرَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ
إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يُخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ
بَيْنَهُمَا

Sunan Abu Daud 2936: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Az Zibriqan], dari [Abu Hayyan At Taimi], dari [ayahnya] dari [Abu Hurairah] dan ia merafa'kannya. Ia berkata. Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya."

5. Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2278

سنن ابن ماجه ٢٢٧٨: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنْ السَّائِبِ
قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ
حَيْرَ شَرِيكٍ لَا تُدَارِينِي وَلَا تُمَارِينِي

Sunan Ibnu Majah 2278: Telah menceritakan kepada kami [Utsman] dan [Abu Bakr] -keduanya putra Abu Syaibah-keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Mahdi] dari [Sufyan] dari [Ibrahim bin Muhajir] dari [Mujahid] dari [Penuntun As Sa`ib] dari [Sa`ib]

Ia berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Engkau

adalah temanku di masa jahiliyyah, dan engkau adalah sebaik-baik teman yang tidak memperdayaiku dan mendebatku."

Rukun dan Syarat *syirkah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan para ulama, menurut para ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan Kabul sebab ijab Kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini :

- a.) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu: (a) yang berkenaan dengan benda yang diadakan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, (b) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan lainnya.
- b.) Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu (a) bahwa modal yang dijadikan akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal, dan rupiah; (b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c.) Sesuatu yang berkaitan dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa didalam *mufawadhah* disyaratkan (a) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama; (b) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*; (c) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d.) Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar

(*rusyid*). Menurut Malikiyah *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abdurrahman Al-Jaziri rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, sighthat dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah* dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini:

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang ataupun yang lainnya.

Macam-macam *syirkah*

Perkongsian atau *syirkah* terbagi atas dua macam yaitu perkongsian *amlak* (kepemilikan) dan perkongsian *uqud* (kontrak). Perkongsian *amlak* adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan perkongsian *uqud* adalah perkongsian yang bersifat ikhtiyariyah (pilihan sendiri).

1. perkongsian *amlak*

perkongsian *amlak* adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Perkongsian ini ada dua macam :

a.) perkongsian sukarela (*ikhtiyar*)

perkongsian *ikhtiyar* ialah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang yang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan yang berwasiat bersekutu antara keduanya, yaitu perkongsian milik.

b.) perkongsian paksaan (*ijbar*)

perkongsian *ijbar* ialah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang ditetapkan kepada dua orang

atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

Hukum kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah (*tasbarruf*) harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

2. perkongsian *uqud*

perkongsian ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Pengertian ini sama dengan pengertian perseroan yang telah dikemukakan oleh ulama Hanafiyah diatas.

Menurut ulama Hanabilah, perkongsian ini dibagi lima yaitu :

- a.) perkongsian *'inan*
- b.) perkongsian *mufawidab*
- c.) perkongsian *abdan*
- d.) perkongsian *wujub*
- e.) perkongsian *mudharabah*

Ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam macam yaitu :

- a.) perkongsian *amwal*
- b.) perkongsian *a'mal*
- c.) perkongsian *wujub*

masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi *mufawidhab* dan *'inan*.

Secara umum fuqaha mesir, yang kebanyakan terdiri dari madzhab Syafi'i dan Maliki, berpendapat bahwa perkongsian terbagi atas empat macam yaitu :

- a.) perkongsian *'inan*
- b.) perkongsian *mufawidhab*
- c.) perkongsian *abdan*
- d.) perkongsian *wujub*.

Metode transaksi *syirkah 'uqud*

1. *Syirkah 'inan*

Perkongasian *'inan* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama. Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian ini, hanya saja mereka berbeda dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Perkongsian ini banyak dilakukan oleh manusia karena didalamnya tidak disyaratkan ada kesamaan dalam modal dan pengolahan (*tasaharruf*) boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya sebagaimana dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedangkan yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil boleh sama dan juga tidak. Bergantung pada persetujuan yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi. Hanya saja kerugian didasarkan pada modal yang diberikan.

2. *Syirkah muwafidhab*

Arti dari *muwafidhab* menurut bahasa adalah persamaan dinamakan *muwafidhab* antara lain sebab harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerjasama lainnya.

Menurut istilah perkongsian *muwafidhab* adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut. Dengan demikian setiap orang akan menjamin pihak yang lain baik dalam penjualan maupun pembelian. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya.

Selain itu dianggap tidak sah jika modal salah satu orang lebih besar dari pada yang lainnya, antara seorang anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dengan kafir, dan lain-lain. Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, perkongsian ini berubah menjadi perkongsian *'inan* karena tidak adanya kesamaan.

Ulama Maliki membolehkan jenis perkongsian ini, mereka membolehkan perkongsian ini dengan pengertian bahwa masing-masing yang melangsungkan akad memiliki kewenangan atau kebebasan dalam mengolah modal tanpa membutuhkan pendapat sekutunya.

Adapun jika didasarkan bahwa salah seorang yang bersekutu tidak berhak mengolah modalnya sendiri tetapi harus dilakukan secara bersama-sama, perkongsian seperti ini menurut ulama Malikiyah disebut perkongsian *'inan*. Perkongsian *mufawidhab* sebagaimana dipahami oleh ulama Malikiyah tidak diperdebatkan oleh ulama fiqih lainnya. Akan tetapi ulama Syafi'iyah, hanabilah, dan kebanyakan ulama fiqih lainnya menolaknya. Dengan alasan, perkongsian semacam itu tidak dibenarkan oleh *syara'*. Disamping itu untuk merealisasikannya adanya kesamaan sebagai syarat dalam perkongsian ini sangat sulit, dan mengundang unsur penipuan (*gaharar*). Oleh karena itu dipandang tidak sah sebagaimana jual beli *gharar*.

3. *Syirkah wujub*

Perkongsian *wujub* adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara tidak kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi diantara mereka dengan syarat tertentu. Penamaan *wujub* karena tidak terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak dianggap pemimpin dalam pandangan manusia secara adat. Perkongsian ini pun dikenal sebagai bentuk perkongsian karena adanya tanggung jawab bukan karena modal atau pekerjaan.

Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah membolehkan perkongsian jenis ini sebab mengandung unsur adanya perwakilan dari seseorang kepada *partner*-nya dalam penjualan dan pembelian. Selain itu, banyak manusia yang mempraktekkan perkongsian jenis ini diberbagai tempat tanpa ada yang menyangkal.

Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah, Imamiyah, Laits, Abu Sulaiman, dan Abu Tsun berpendapat bahwa perkongsian semacam ini tidak sah (batal) dengan alasan bahwa

perkongsian semacam ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsian. Selain itu, akan mendekati pada munculnya unsur penipuan sebab perkongsian mereka tidak dibatasi oleh pekerjaan tertentu.

Berdasarkan pendapat yang pertama membolehkan perkongsian ini, keduanya dibolehkan mendapatkan keuntungan masing-masing setengah atau lebih dari setengah sesuai dengan persyaratan yang disepakati.

Dalam segi keuntungan, hendaklah dihitung berdasarkan perkiraan bagian mereka dalam kepemilikan, tidak boleh lebih dari itu sebab perkongsian ini didasarkan pada kadar tanggung jawab pada barang dagangan yang mereka beli, baik dengan harta maupun pekerjaan. Dengan demikian keuntunganpun harus diukur berdasarkan tanggung-jawab, tidak boleh dihitung melebihi kadar tanggungan masing-masing.

4. *Syirkah 'amal* atau *abdan*

Perkongsian *a'mal* adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Perkongsian jenis ini terjadi, misalnya diantara dua orang penjahit, tukang besi, dan lain-lain. Perkongsian ini disebut juga dengan perkongsian *shana'I* dan *taqabbul*.

Perkongsian jenis ini dibolehkan oleh ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah. Dengan alasan, antara lain bahwa tujuan dari perkongsian ini adalah mendapatkan keuntungan. Selain itu perkongsian tidak hanya terjadi pada harta, tetapi dapat juga pada pekerjaan, seperti dalam *mudharabah*.

Namun demikian ulama Malik menganjurkan syarat untuk keshahihan syirkah itu, yaitu harus ada kesatuan usaha. Mereka melarangnya kalau jenis barang yang dikerjakan keduanya berbeda, kecuali masih ada kaitannya satu sama lain, seperti usaha penenunan dan pemintalan. Selain itu, keduanya harus ada

ditempat yang sama. jika berbeda tempat, syirkah ini tidak sah. Persyaratan lainnya hendaklah pembagian keuntungan harus sesuai dengan kadar pekerjaan dari orang yang bersekutu.

Ulama hanabilah membolehkan perkongsian jenis ini sampai pada hal-hal yang mubah seperti pengumpulan kayu bakar, rumput, dan lain-lain. Hanya saja mereka dilarang kerjasama dalam hal mencari makelar.

Ulama Syafi'iyah, Imamiyah, Zafar dari golongan Hanafiyah berpendapat bahwa *syirkah* semacam ini batal karena *syirkah* ini dikhususkan pada harta dan tidak pada pekerjaan. Mereka beralasan antara lain bahwa perkongsian dalam pekerjaan mengandung unsur penipuan sebab salah seorang sekutu tidak mengetahui apakah temannya bekerja atau tidak. Selain itu, kedua orang tersebut berbeda dalam segi postur tubuh, aktivitas, dan kemampuannya.

Begitu pula dilarang bahkan mubah menurut Hanafiyah perkongsian dalam pekerjaan, seperti mencari kayu, berburu, dan lain-lain, sebab perkongsian ini mengandung unsur perwakilan padahal perwakilan tidak sah dalam perkara mubah sebab kepemilikannya dengan penguasaan.

Mengakhiri *syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menyebutkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharuf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila ataupun Karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.

Syirkah berjalan terus hanyalah untuk anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Syafi'i Hanbali. Hanafi berpandangan bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada (Hendi: 133).

Berakhirnya *syirkah* dapat dikarenakan oleh hal-hal yang dapat membatalkannya, perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan *syirkah* secara umum dan adapula yang membatalkan sebagian yang lainnya.

1. Pembatalan *syirkah* secara umum
 - a. Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu
 - b. Meningalnya salah seorang syarik
 - c. Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang
 - d. Gila
2. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*
 - a. Harta *syirkah* rusak.
 - b. Tidak ada kesamaan modal (Rahmat: 201).

Pengaplikasian *syirkah*

Pengaplikasian *syirkah* dalam perbankan syari'ah

1.) Pembiayaan proyek

Syirkah atau *musyarokah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2.) Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarokah* atau *syirkah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Pengaplikasian Syirkah yang berkembang di masyarakat

- 1) Fenomena peternakan dimasyarakat, dikenal dengan istilah *menggaduh* (jawa) hewan ternak baik itu sapi, kerbau, kambing atau ayam. Skema yang digunakan adalah ada pihak yang mempunyai binatang ternak kemudian binatang tersebut di pelihara oleh orang lain kemudian hasil dari peternakan tersebut dibagi sesuai kesepakatan, umumnya jika binatang ternak yang dipelihara mulai dari kecil hasilnya pertama atau anak pertama yang diperoleh adalah milik yang memelihara kemudian hasil selanjutnya dibagi dua. Jika binatang ternak dipelihara oleh si pemelihara sudah dewasa maka hasil dibagi dua.
- 2) Kerjasama dibidang pertanian, yang mana pemilik lahan menggarapkan lahannya kepada pihak lain, hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, misalnya yang punya lading memperoleh hasil sepertiga kemudian yang menggarap memperoleh dua pertiga.

3) Problematika

- a. Pengaplikasian *syirkah* dalam perbankan *syari'ah* mengenai pembiayaan proyek dan modal ventura tidak menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dimana salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perkongsian. Seperti dalam pembiayaan proyek dimana nasabah mengembalikan dana tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya atau bahkan tidak mengembalikan sama sekali, begitupun halnya dengan modal ventura.

4) Penyelesaian

- a. Pemakalah akan menjelaskan alternatif penyelesaian sengketa dalam perikatan atau perjanjian syari'ah, menurut penjelasan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan *syari'ah*, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut :
 - 1.) Musyawarah
 - 2.) Mediasi perbankan
 - 3.) Melalui badan arbitrase
 - 4.) Melalui pengadilan dalam lingkup pengadilan umum

Dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 dan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, pada prinsipnya persoalan ekonomi syari'ah merupakan kompetensi absolute peradilan agama, namun menurut asas kebebasan berkontrak yang dibuat oleh para pihak, yaitu dapat diselesaikan secara musyawarah mediasi perbankan, arbitrase syari'ah atau arbitrase lain (misalnya Badan Arbitrase Nasional/BANI) atau melalui pengadilan umum).

Untuk itu asas kebebasan berkontrak yang merupakan asas utama dalam hukum perjanjian berlaku dalam hal ini. Kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Walaupun penyelesaian sengketa perbankan termasuk dalam ranah hukum perjanjian namun dengan

diundangkannya UU perbankan syariah forum penyelesaian sengketa yang dapat dijadikan alternative bagi para pihak sudah diatur.

Mengenai penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase di Indonesia ada beberapa lembaga arbitrase yang ada yaitu Badan Arbitrase Nasional (BANI), Badan Arbitrase Mu'amalah Indonesia (BAMUI), yang kemudian diganti menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) (Mardani, 2013:249).

Simpulan

Syirkah atau perkongsian merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana ada pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak yang terkait. *Syirkah* dibagi menjadi dua macam yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. Di mana *syirkah amlak* dibagi menjadi dua bentuk yaitu *syirkah amlak ikhtiyar* dan *syirkah amlak ijbar*. Sedangkan mengenai pembagian *syirkah uqud* ulama berbeda pendapat mengenai bentuknya. Akan tetapi, menurut jumhur ulama pembagian dari *syirkah uqud* yaitu perkongsian *inan*, perkongsian *mufawidhab*, perkongsian *abdan*, perkongsian *wajub*. Suatu kerjasama dapat dikatakan *syirkah* apabila telah memenuhi rukun dari *syirkah* tersebut yaitu adanya para pihak dan ijab qabul.

Pengaplikasian *syirkah* sendiri mengalami kemajuan seiring semakin majunya perkembangan zaman. Pengaplikasian tersebut dapat ditemukan di ranah perbankan seperti pembiayaan proyek dan modal ventura. Kendala dalam kerjasama yang dilakukan antara Bank dan nasabah tidak menutup kemungkinan terjadi. Maka alternative yang dapat dipakai untuk menyelesaikan kendala atau sengketa adalah dengan musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase, melalui pengadilan dalam lingkup pengadilan umum.

Daftar Pustaka

- Hamzah Ya'qub, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro.
- Hendi Suhendi, 2011, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani, 2013, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Syafei, 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Teungku Muhammad Hasbi, 2001, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.